

PERAN PENDIDIKAN SEKSUAL “SEX EDUCATION” ANAK USIA DINI SEBAGAI UPAYA PREVENTIF ATAS TINDAK PIDANA SEKSUAL

Erna Muchlis¹, St. Nurjannah²
^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
erhnamuchlis@gmail.com

Abstrak

Dalam penulisan penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui (1). Bagaimana Peran Pendidikan Seksual sebagai Preventif dalam Perlindungan Anak Usia Dini dari Kejahatan Seksual di Daerah Kabupaten Luwu Timur (2). Bagaimana Ketentuan Hukum Tentang Kejahatan Seksual pada Anak Usia Dini dalam Hukum Positif. Penelitian ini tergolong penelitian lapangan atau yuridis empiris. Adapun sumber data penelitian ini sumber data primer dan data sekunder dengan melakukan wawancara di Polres Luwu Timur dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif yakni menganalisis data dengan menjabarkan secara rinci keadaan atau kenyataan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran yang lebih jelas dan mudah untuk ditarik suatu kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Peran pendidikan seksual sebagai preventif dalam perlindungan anak usia dini dari kejahatan seksual berasal dari lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar anak (2). Ketentuan hukum tentang kejahatan seksual pada anak usia dini dalam hukum positif telah diatur Pengaturan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan juga Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Kata Kunci: Pendidikan Seksual, Anak, Tindak Pidana Seksual.

Abstract

In this research is carried out with the aim of knowing (1). What is the Role of Sexual Education as a Preventive in Early Childhood Protection from Sexual Crime in the East Luwu District (2). How the Legal Provisions About Sexual Crimes in Early Childhood in Positive Law. This research is classified as an empirical juridical or field research. The data source of this research is primary data and secondary data by conducting interviews at the East Luwu Police and documentation. The data analysis technique used is qualitative analysis, namely analyzing data by describing in detail the state or reality of an object in the form of a sentence in order to provide a clearer picture and it is easy to draw a conclusion. The results showed that (1). The role of sexual education as a preventive in protecting early childhood from sexual crimes comes from the family environment, school, and the environment around the child (2). The legal provisions regarding sexual crimes in early childhood in positive law have been regulated by the Law on the Criminal Act of Sexual Violence against Children in terms of Law Number. 35 of 2014 concerning Child Protection and also the Application of Criminal Sanctions against Perpetrators of Sexual Violence Against Children.

Keywords: Sexual Education, Children, Sexual Offenses.

PENDAHULUAN

Manusia sejak lahir sudah memiliki potensi dasar berupa kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan buruk, mampu dan memiliki kebebasan untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan perangnya dan juga cita-citanya, kemampuan dalam berinteraksi dengan orang lain, serta ciri tertentu yang mampu membedakan antara dirinya dengan orang lain.¹ Oleh karena itu, pendidikan juga dipandang memiliki peranan pokok dalam membentuk generasi penerus yang unggul, agar bangsa tidak kehilangan budaya, tradisi dan nilai-nilai yang mereka pegang selama ini atau tidak terhambat intelektualnya dalam arti senantiasa terjaga dan sadar akan berbagai perkembangan segala jenis cabang ilmu pengetahuan. Dengan pendidikan diharapkan dapat menghasilkan manusia yang berkualitas dan bertanggung jawab serta mampu mengantisipasi masa depan.

Demikian strategisnya peranan pendidikan tersebut, sehingga umat manusia senantiasa peduli terhadap masalah pendidikan. Bagi umat Islam, menyiapkan generasi penerus yang berkualitas dan bertanggung jawab lewat upaya pendidikan itu merupakan suatu tuntutan dan keharusan, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT Q.S An-Nisa/4: 9:²

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا
اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”. (Q.S An-nisa/4: 9).

Hakekatnya pendidikan itu adalah proses awal yang diberikan kepada anak didik sampai dirinya beranjak remaja sebagai bentuk persiapan dalam menghadapi tantangan di kehidupan masa depan serta lebih bertanggung jawab terhadap beban kehidupan yang dipikulnya.³

Sehingga dalam hal ini, mengajarkan pendidikan seks pada anak juga sangat penting.

¹ Tim Dosen FIP-IKIP Malang, *Pengantar Dasar-Dasar Kependidikan* (Surabaya: Usaha Nasional, 1998).

² Kemenag, *Alquran Dan Terjemahannya* (Jakarta: Tehazed, 2009).

³ Muhaimin, *Konsep Pendidikan Islam (Sebuah Telaah Komponen Dasar Kurikulum)* (Solo: CV. Ramadhan, 1991).

Membahas masalah seks pada anak memang tidak mudah. Namun, mengajarkan pendidikan seks pada anak harus diberikan agar anak tidak salah melangkah dalam hidupnya. Pendidikan seks wajib diberikan orangtua pada anaknya sedini mungkin. Tepatnya dimulai saat anak usia 3-4 tahun, karena pada usia ini anak sudah bisa melakukan komunikasi dua arah dan dapat mengerti mengenai organ tubuh mereka dan dapat pula dilanjutkan pengenalan organ tubuh internal. Pendidikan seks untuk anak usia dini berbeda dengan pendidikan seks untuk remaja. Pendidikan seks untuk remaja lebih pada seputar gambaran biologi mengenai seks dan organ reproduksi, masalah hubungan, seksualitas, kesehatan reproduksi serta penyakit menular seksual, sedangkan pada anak usia dini lebih pada pengenalan peran jenis kelamin dan pengenalan anatomi tubuh secara sederhana. Dampak dari pemberian pendidikan seks akan utuh apabila disesuaikan dengan orang tua sehingga anak memiliki pemahaman yang baik dan tidak salah dalam mengartikan.⁴

Apalagi di era perkembangan zaman yang semakin maju mengakibatkan berbagai arus informasi semakin tidak terkendali. Berbagai informasi tersebut masuk melalui media cetak maupun elektronik. Penyalahgunaan media tersebut dapat mengakibatkan hal buruk bagi penggunanya sehingga perlu adanya pemilihan terhadap informasi yang diakses.

Seperti yang kita saksikan di berbagai berita, kasus asusila sering sekali terjadi di beberapa daerah. Kasus pelecehan seksual terhadap anak menjadi *trending topic* dalam berita tersebut. Berdasarkan data dari KPAI tahun 2010- 2014 menyebutkan bahwa, sekitar 42%-62% dari seluruh KtA merupakan kasus kekerasan seksual dan tempat kejadian terbanyak ada di rumah dan sekolah, sehingga rumah dan sekolah bukan lagi menjadi tempat yang aman bagi anak. Data KPAI, periode 2011-2014 mencatat tahun 2014 diproyeksi terjadi sebanyak 1380 kasus kejahatan seksual, sedangkan pada tahun 2013 tercatat sebanyak 525 kasus, tahun 2012 sebanyak 746 kasus, dan tahun 2011 sebanyak 329 kasus kekerasan seksual pada anak. sejak tahun 2013 telah terjadi lebih dari 3.200 kasus kekerasan pada anak di Indonesia, sementara 50% di antaranya adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kebanyakan kekerasan terjadi di lingkungan terdekat anak, seperti di rumah dan sekolah. Data (KPAI, 2013) kasus kekerasan seksual pada anak paling banyak terjadi di tiga wilayah di Indonesia, yaitu DKI, Medan dan daerah provinsi Jawa Barat. Tercatat pelanggaran hak anak sejak oktober 2013 sebanyak 2.792 kasus masuk laporan, bahkan 1.424 kasus kekerasan (52% kekerasan seksual

⁴ Kursistin, P, *Studi Deskriptif Mengenai Pendidikan Seks Pada Anak Usia Dini Dari Perspektif Pendidik PAUD* (Jakarta: INSIGHT, 2016).

anak). Sementara pada tahun 2017 terdapat 81 kasus dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan luar biasa yaitu sebanyak 206 kasus. Dari laporan yang masuk, terbukti bahwa sebagian besar pelakunya adalah orang terdekat. Yakni dengan presentasi 80.23 persen dan sisanya sebanyak 19.77 persen dilakukan oleh orang yang tidak dikenal.⁵

Pertimbangan lain, pendidikan seks diberikan lebih awal disebabkan karakter dasar manusia itu dibentuk pada masa kanak-kanak. Ahli psikoanalisa telah membuktikan tentang pengaruh yang baik atau tidak baik pada tahun-tahun pertama terhadap pertumbuhan karakter dasar anak. Pendidikan yang salah dapat mempengaruhi perkembangan berbagai bentuk penyimpangan seksual pada masa-masa berikutnya. Pendidikan seks pada anak usia dini dimungkinkan dapat meluruskan pemahaman dan perilaku seks anak-anak sehingga bisa lebih positif.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan atau yuridis empiris. Adapun sumber data penelitian ini sumber data primer dan data sekunder dengan melakukan wawancara di Polres Luwu Timur dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif yakni menganalisis data dengan menjabarkan secara rinci keadaan atau kenyataan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran yang lebih jelas dan mudah untuk ditarik suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Pendidikan Seksual Sebagai Preventif dalam Perlindungan Anak dari Kejahatan Seksual

Polisi yang merupakan aparat hukum memiliki tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang. (Kartika Sari Wahyu Ningrum, dkk, 2020) Berdasarkan hasil wawancara Bapak IPTU Eli Kendek, S.H mengatakan dilihat dari segi pemerintahan upaya preventif telah cukup giat dilakukan dalam mencegah terjadinya kejahatan seksual terhadap anak, mulai dari dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi perlindungan anak Indonesia yang sebelumnya telah diamanatkan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak hingga upaya penegasan supermasi hukum baik dari segi pengaturan yang semakin bertaring maupun penerapan hukum yang semakin

⁵ 'Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)'.

tegas, sampai yang terbaru ini munculnya Instruksi Presiden (INPRES) mengenai Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual Anak (GNAKSA). Namun sekali lagi upaya yang dilakukan oleh pemerintah tersebut tidaklah begitu efektif hal ini dibuktikan dengan data yang diterima kasus kejahatan seksual terhadap anak kian berkembang di Kabupaten Luwu Timur dalam kurun waktu 2020 saja kasus kekerasan seksual terhadap anak sebanyak 13 kasus terhitung dari bulan Januari-Juni.⁶

Penjelasan diatas bukanlah tak berdasar, melalui hasil wawancara dengan Bapak AIPTU Kasman, S.H mengatakan dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak yang menjadi pelaku kejahatan banyaklah dari orang-orang terdekat korban seperti keluarga terdekat, guru, kerabat di sekitar lingkungan bermain, hingga akhir-akhir ini ditemukan ayah kandung yang menjadi pelaku pemerkosaan terhadap anaknya sendiri. Permasalahan ini tidaklah bisa dianggap enteng anak sebagai aset bangsa layaknya permata berharga yang akan melanjutkan estafet kemajuan suatu negara haruslah dilindungi secara serius dimulai dari lingkungan keluarganya. Sangat perlu ditekankan dalam permasalahan ini adalah peran orang tua dalam mendidik serta memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya, kebanyakan orang tua di Indonesia hanya menerapkan apa yang ia dapatkan dari orang tuanya terdahulu dalam mendidik anak-anaknya,⁷ berdasarkan data KPAI 60 % orang tua di Indonesia hanya memperhatikan permasalahan umum yang terjadi kepada anak mereka seperti permasalahan pendidikan anak, permasalahan nilai di sekolah dan permasalahan peringkat di kelas. Kecenderungan seperti ini dalam mendidik anak yang hanya berorientasi pada sistem pendidikan akademik bukannya pada pendidikan mental dan persoalan sosial yang dihadapi anak tidak sesuai lagi diterapkan seiring perkembangan zaman yang terjadi pada saat ini,⁸ jarang sekali ditemukan orang tua yang menanyakan anak mengenai persoalan sosial mereka, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka inginkan, soal hobi, permasalahan dengan teman, status media sosial, apalagi soal reproduksi.⁹

Menjalankan suatu kegiatan maupun pekerjaan tidak selamanya berjalan lancar. Selalu ada kendala atau halangan yang menghampiri baik itu dari dalam maupun dari luar. (Nur Indah Sari, 2020) Begitupun dalam mendidik seorang anak.

⁶ 'Hasil Wawancara Bapak IPTU Eli Kendek, S.H, Hari Rabu Pada Tanggal 9 September 2020 Pukul 09.30 WITA'.

⁷ 'Hasil Wawancara Bapak AIPTU Kasman, S.H, Hari Rabu Tanggal 9 September 2020 Pukul 10.50 WITA'.

⁸ 'Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)'.

⁹ 'Hasil Wawancara Bapak AIPTU Kasman, S.H, Hari Rabu Tanggal 9 September 2020 Pukul 10.50 WITA'.

Pendidikan seks juga memiliki peran dalam hal pencegahan kejahatan utamanya kejahatan seksual yang biasanya sering terjadi pada anak usia dini. Guna meminimalisir setidaknya mengurangi tindak kekerasan seksual terhadap anak karena sejatinya pendidikan seksual merupakan suatu upaya pengajaran, mendidik dan mengarahkan perilaku seksual secara baik dan benar, selain dari itu peran orang tua sangatlah besar yaitu sebagai sumber informasi yang paling baik bagi anak terutama yang berkaitan dengan pengetahuan seks.

Upaya preventif atau upaya pencegahan dalam hal ini merupakan upaya awal yang dilakukan baik dari orang tua sebagai pendidik pertama seorang anak maupun dari pihak pemerintah. Peran pendidikan seksual sebagai upaya preventif dalam perlindungan anak dari kejahatan seksual sebagai berikut:

a. Di lingkungan Keluarga

Anak mengalami proses sosialisasi yang paling pertama adalah di dalam keluarga. Dari sini anak pertama kali mengenal lingkungan sosial budayanya, juga mengenal seluruh anggota keluarganya seperti ayah, ibu, dan saudara-saudaranya sampai akhirnya anak itu mengenal dirinya sendiri. Dalam pembentukan sikap dan kepribadian anak sangat di pengaruhi oleh cara dan corak orangtua dalam memberikan pendidikan anak-anaknya baik melalui kebiasaan, teguran, nasihat, perintah, atau larangan. Keluarga merupakan institusi yang paling penting pengaruhnya terhadap proses sosialisasi manusia hal ini di mungkinkan karena berbagai kondisi yang dimiliki keluarga.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara Bapak AIPTU Kasman, S.H mengatakan orangtua tidak hanya mempunyai peranan penting terhadap proses sosialisasi anak akan tetapi juga pada pemenuhan hak anak dan perlindungan yang baik terhadap segala bentuk kekerasan pada anak. Peran orangtua juga tidak hanya berkuat pada pemenuhan kebutuhan anak-anaknya. Akan tetapi lebih dari itu, memproteksi sejak dini pencegahan-pencegahan kekerasan seksual perlu di tingkatkan dengan semakin mudahnya pornografi yang mudah di akses melalui internet, gambar-gambar dan obrolan obrolan dari orang dewasa yang mengandung unsur pornografi. Semakin mudahnya akses pornografi semakin memudahkan siapa saja untuk mengkonsumsi dan lama kelamaan akan melampiaskan nafsunya kepada mereka yang dianggap lemah dan mudah di bujuk rayu yaitu anak-anak. dari beberapa orangtua yang anaknya menjadi korban pastilah upaya pencegahan dilakukan dengan sebaik mungkin, agar

¹⁰ Sjakawi, *Pembentukan Kepribadian Anak*, ed. by PT. Bumi Aksara (Jambi, 2008).

kejadian serupa tak terjadi lagi pada anaknya, bahkan orangtua yang anaknya tidak menjadi korban sekalipun ikut khawatir dengan semakin maraknya kekerasan seksual.¹¹ Berikut beberapa upaya pencegahan kekerasan seksual yang dilakukan pihak keluarga pada anak-anaknya:

- a. Membantu anak agar ia merasa nyaman dengan tubuhnya.
- b. Memberikan sentuhan dan pelukan kepada anak agar mereka merasakan kasih sayang dari orangtuanya secara tulus.¹²
- c. Membantu anak memahami perbedaan perilaku yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan di depan umum seperti anak selesai mandi harus mengenakan baju kembali di dalam kamar mandi atau di dalam kamar. Anak diberi tahu tentang hal-hal pribadi, tidak boleh disentuh, dan dilihat orang lain.¹³
- d. Mengajar anak untuk mengetahui perbedaan anatomi tubuh laki-laki dan perempuan.¹⁴
- e. Memberikan penjelasan tentang proses perkembangan tubuh seperti hamil dan melahirkan dalam kalimat yang sederhana, bagaimana bayi bisa dalam kandungan ibu sesuai tingkat kognitif anak. Tidak diperkenankan berbohong kepada anak seperti “adik datang dari langit atau dibawa burung”. Penjelasan disesuaikan dengan keingintahuan atau pertanyaan anak misalnya dengan contoh yang terjadi pada binatang.
- f. Memberikan pemahaman tentang fungsi anggota tubuh secara wajar yang mampu menghindarkan diri dari perasaan malu dan bersalah atas bentuk serta fungsi tubuhnya sendiri.¹⁵

¹¹ ‘Hasil Wawancara Bapak AIPTU Kasman, S.H, Hari Jumat Pada Tanggal 11 September 2020 Pukul 10.00 WITA’.

¹²Terkait dengan sentuhan dan pelukan terhadap anak (bayi) ini pendapat Erich Fromm bisa dijadikan perbandingan. Menurutnya kepedihan manusia itu disebabkan karena problem keterpisahan dengan alam, karenanya kalau anak menangis maka ibu bisa mengantisipasinya dengan suara, sentuhan, atau pelukan untuk mengatasi problem keterpisahan itu. Selanjutnya baca Erich Fromm, *The Art of Love (Gaya Seni Bercinta)* Ed. A. Setiono Mangoenprasodjo. Dyatmika Wulan Merwati (Yogyakarta: Pradipta Publishing, 2004).

¹³ ‘Hasil Wawancara Ibu Jumriani (36), Hari Sabtu Pada Tanggal 12 September 2020 Pukul 16.00 WITA’.

¹⁴Bisa dengan permainan berupa kertas bergambar orang dengan anggota-anggota tubuh yang terpotong-potong, kemudian anak diajak untuk menyatukan kembali dengan disertai penjelasan akan fungsinya.

¹⁵Kepada anak perempuan, diberikan penjelasan yang cukup misalnya, saat ia merasa iri karena tidak memiliki penis sebagaimana yang dimiliki oleh kakak laki-lakinya. Bahwa setiap jenis kelamin memiliki anggota tubuh yang memiliki fungsi berbeda, khususnya yang terkait alat reproduksi. Penjelasan ini disampaikan dengan pernyataan yang sederhana sesuai tingkat pemahaman atau pertanyaan anak.

- g. Mengajarkan anak untuk mengetahui nama-nama yang benar pada setiap bagian tubuh dan fungsinya. Vagina adalah nama alat kelamin perempuan dan penis adalah alat kelamin pria, daripada mengatakan *dompet* atau *burung*.¹⁶
- h. Membantu anak memahami konsep pribadi dan mengajarkan kepada mereka kalau pembicaraan seks adalah pribadi.¹⁷
- i. Memberi dukungan dan suasana kondusif agar anak mau berkonsultasi kepada orangtua untuk setiap pertanyaan tentang seks.
- j. Membiasakan dengan pakaian yang sesuai dengan jenis kelaminnya dalam kehidupan sehari-hari dan juga saat melaksanakan salat akan mempermudah anak memahami dan menghormati anggota tubuhnya.¹⁸

Pada hal ini, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AIPTU Kasman, S.H mengatakan orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak agar memiliki pengetahuan yang benar dan menjaga diri bila ada orang sekitar yang hendak melakukan kejahatan seksual padanya. Orang tua harus jeli dalam melihat apa-apa saja yang dialami oleh anaknya, harus lebih peka jika terjadi perubahan sikap ataupun perilaku anak, dan orang tua harus mampu mendekati diri kepada anak sehingga anak sudah terlatih dari dini untuk dapat bercerita tentang semua yang dialaminya diluar rumah. Apabila hal ini dapat terjelaskan maka sedikit banyaknya kita telah dapat mencegah terjadinya kejahatan seksual terhadap anak dalam lingkup keluarga kecil.¹⁹

b. Di Lingkungan Sekolah

Sekolah merupakan rumah kedua bagi anak-anak, dan guru adalah orangtua mereka selama berada di sekolah. Sekolah merupakan media sosialisasi yang lebih luas dari keluarga. Sekolah mempunyai potensi yang mempengaruhi dalam pembentukan sikap dan perilaku seorang anak, serta mempersiapkannya untuk penguasaan peranan-peranan baru di kemudian hari di kala anak atau orang tidak menggantungkan hidupnya pada orangtua atau

¹⁶Mengatakan vagina dan penis atau farji dan dzakar biasanya lebih mudah dilakukan oleh orang Jawa dibandingkan dengan menyebut nama aslinya dalam bahasa Jawa. Hal ini dikarenakan kedua istilah ini berasal dari bahasa Inggris dan Arab. Dalam bahasa Jawa, alat kelamin tersebut disebut (maaf!) “*tempek*” dan “*turuk*” untuk perempuan, sedangkan istilah “*pele*” dan “*konthol*” untuk laki-laki. Perasaan yang halus untuk orang Jawa ini yang menyebabkan pengucapan terhadap istilah ini menjadi kendala dan berat untuk diucapkan.

¹⁷ ‘Hasil Wawancara Ibu Dian (25), Hari Sabtu Pada Tanggal 12 September 2020 Pukul 10.00 WITA.’

¹⁸ ‘Hasil Wawancara Ibu Jumriani (36), Hari Sabtu Pada Tanggal 12 September 2020 Pukul 16.00 WITA’.

¹⁹ ‘Hasil Wawancara Bapak AIPTU Kasman, S.H, Hari Kamis Pada Tanggal 10 September 2020 Pukul 13.00 WITA’.

keluarganya. Berbeda dengan sosialisasi dalam keluarga dimana anak masih mengharapkan bantuan dari orangtua dan selalu memperoleh perlakuan khusus di sekolah anak di tuntut untuk bisa bersikap mandiri dan senantiasa memperoleh perlakuan yang tidak berbeda dari teman-temannya.²⁰

Pertama, sosialisasi kepada orangtua murid. Sekolah mempunyai peranan penting dalam upaya pencegahan kekerasan seksual, karena sekolah mempunyai akses langsung dengan anak-anak dan mempunyai tanggungjawab dalam keamanan dan keselamatan peserta didiknya.²¹ Hal ini dituangkan dalam Undang-Undang Pelindungan Anak pasal 9 ayat 1 yang berbunyi "setiap anak berhak mendapat perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan atau pihak lain".²² Setelah kasus pencabulan anak mencuak di Sekolah SMK 1 Tomoni Kabupaten Luwu Timur pihak sekolah pun ikut andil dalam upaya pencegahan kekerasan pada anak. Sepekan setelah kasus pencabulan muncul pihak sekolah memanggil para orangtua murid untuk membahas mengenai kasus tersebut. Pihak sekolah memberikan sosialisasi kepada orangtua untuk bersama-sama menjaga anak-anak mereka khususnya setelah mereka meninggalkan sekolah.²³

Kedua, mengarahkan masa. Peran sekolah dalam upaya pencegahan kekerasan seksual tidak hanya semata-mata kewajiban guru, akan tetapi pihak sekolah khususnya bisa mengerahkan masa di lingkungan sekolah untuk bersama-sama memiliki rasa kepekaan terhadap anak-anak, terlebih ketika mereka berada di lingkungan sekolah. Kepala sekolah, Guru (wali kelas), staf-staf, penjaga sekolah, para pedagang di lingkungan sekolah.²⁴ Ketiga, memberikan pendidikan karakter.

c. Di lingkungan Masyarakat

Tanggungjawab anak-anak bukan hanya di pegang oleh orangtua masing-masing. Dalam Undang-Undang Pelindungan Anak semua lapisan masyarakat di tuntut ikut berperan aktif dalam melindungi anak-anak Indonesia tak terkecuali pihak sekolah dan lapisan

²⁰ Ahmadi Abu dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).

²¹ Hasil Wawancara Bapak IPTU Eli Kendek, S.H., Hari Jumat pada Tanggal 11 September 2020 pukul 13.00 WITA.

²² 'UUPA Pasal 9 Ayat 1'.

²³ 'Hasil Wawancara Bapak AIPTU Kasman, S.H., Hari Jumat Pada Tanggal 11 September 2020 Pukul 10.00 WITA'.

²⁴ Suyanto Bagong, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

masyarakat luas. Terlebih bagi lingkungan yang memiliki riwayat kekerasan seksual pada anak. Pada Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 45B ayat 1 yang berbunyi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan orangtua wajib melindungi anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, begitu pun dalam pasal 2 dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan orangtua harus melakukan aktivitas yang melindungi anak. Masyarakat dijelaskan dalam Undang-Undang Pelindungan Anak adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan.²⁵

Masyarakat mempunyai andil yang sangat kuat dalam upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak. Dalam Undang-Undang Pelindungan Anak pasal 25 ayat 1 disebutkan bahwa masyarakat mempunyai kewajiban dan tanggungjawab terhadap perlindungan anak yang dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Lingkungan yang di anggap aman bagi anak-anak belum tentu sebenarnya aman, karena kejahatan bisa dilakukan karena adanya kesempatan, untuk itu masyarakat secara bersama-sama harus mempersempit ruang gerak para calon pelaku kejahatan seksual, dengan sama-sama peduli dan mau membuka suara ketika melihat hal-hal menyimpang terjadi. Masyarakat di Kabupaten Luwu Timur khususnya di Kota Malili masih memiliki solidaritas yang tinggi, hal ini dapat di buktikan ketika ada salah satu tetangganya yang sakit, mereka masih berbondong-bondong untuk menengok dan hal ini masih dilakukan hingga kini.²⁶

Beberapa bentuk kepedulian masyarakat terhadap pencegahan kekerasan seksual pada anak diantaranya: *pertama*, aktif melakukan kajian seputar anak di majelis-majelis ta'lim.²⁷ *Kedua*, meningkatkan kegiatan keagamaan guna meminimalisir terjadinya kekerasan seksual. Dalam bentuk penyediaan fasilitas mengaji dan belajar agama di rumah masing-masing dan juga di masjid-masjid setempat.²⁸ Ketiga, pihak dari kepolisian sendiri yakni melakukan upaya pengaktifan kembali kontrol lingkungan, dengan menyisir tempat-tempat sepi seperti

²⁵ 'Hasil Wawancara Bapak AIPTU Kasman, S.H, Hari Jumat Pada Tanggal 11 September 2020 Pukul 10.00 WITA'.

²⁶ 'Hasil Wawancara Bapak IPTU Eli Kendek, S.H, Hari Jumat Pada Tanggal 11 September 2020 Pukul 13.00 WITA'.

²⁷ 'Hasil Wawancara Ibu Jumriani (36), Hari Sabtu Pada Tanggal 12 September 2020 Pukul 16.00 WITA'.

²⁸ 'Hasil Wawancara Ibu Dian (25), Hari Sabtu Pada Tanggal 12 September 2020 Pukul 10.00 WITA.'

perkebunan dan persawahan.²⁹

2. Ketentuan Hukum Tentang Kejahatan Seksual Terhadap Anak Usia Dini dalam Hukum Positif

Negara Indonesia secara jelas menyebutkan dirinya sebagai Negara hukum yang mana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menjaga negara yang berbasis hukum dibutuhkan suatu lembaga yaitu Kepolisian. (Kartika Sari Wahyu Ningrum, dkk, 2020). Oleh karena itu ketentuan hukum positif mengenai pelaku kejahatan seksual pada anak usia dini diatur sebagai berikut:

a. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Persetubuhan dalam Buku II Bab XIV KUH Pidana tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Kejahatan ini diartikan sebagai perbuatan pidana berkaitan dengan seksualitas yang dapat dilakukan terhadap laki-laki ataupun perempuan. Persetubuhan dibagi menjadi beberapa macam yaitu :

- a. Persetubuhan dengan paksaan diatur dalam Pasal 285 KUH Pidana.
- b. Persetubuhan tanpa paksaan diatur dalam 286 dan 287 KUH Pidana.
- c. Persetubuhan terhadap anak diatur dalam Pasal 289 KUH Pidana.³⁰

Berdasarkan hasil wawancara Bapak IPTU Eli Kendek, S.H mengatakan pelecehan seksual pada anak tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja tetapi juga diatur dalam peraturan yang lebih khusus yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 dan 82 yang menyebutkan bahwa : hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara serta denda minimal maksimal sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah, sedangkan hukuman lainnya menurut KUHP pasal 287 dan 292 menyebutkan bahwa masa hukuman terhadap pelaku pencabulan terhadap anak maksimal 9 tahun (pasal 287) dan maksimal 5 tahun (pasal 292) hal ini menunjukkan bahwa 53 undang-undang perlindungan anak sebagai *lex specialis* memberikan ancaman yang lebih besar dibanding dengan yang

²⁹ 'Hasil Wawancara Bapak AIPTU Kasman, S.H, Hari Jumat Pada Tanggal 11 September 2020 Pukul 10.00 WITA'.

³⁰ 'Buku II Bab XIV KUHP Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan'.

diatur dalam KUHP.³¹

Ketentuan tersebut terdapat di dalam Pasal 80 ayat (1), (2), dan (3) sebagaimana tersebut di bawah ini:

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C yang berbunyi :

- 1) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- 2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).³²

Dalam Pasal 80 ayat (4) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga mengatur secara khusus mengenai tidak pidana penganiayaan terhadap anak dalam keluarga disertai sanksi pidana yaitu pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut adalah orang tuanya. Adapun kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, ditegaskan dalam Pasal 21 sampai Pasal 25 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang meliputi kewajiban dan tanggungjawab.³³

Bentuk perlindungan anak yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan adopsi, kompilasi, atau reformulasi dari bentuk perlindungan anak yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang memberikan perlindungan bagi anak terhadap kekerasan seksual,

³¹ 'Hasil Wawancara Bapak IPTU Eli Kendek, S.H, Hari Jumat Pada Tanggal 11 September 2020 Pukul 13.00 WITA'.

³² 'Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)'.

³³ M Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Grafindo Persada, 2004).

perlindungan terhadap anak ditunjukkan dengan pemberian hukuman (sanksi) pidana bagi pelaku. Hal ini tercantum dalam KUHP pada pasal-pasal dalam sebagai berikut:

- a) Masalah pesetubuhan diatur dalam Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291
- b) Perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 298.³⁴

Jadi bentuk perlindungan hukum yang diberikan KUHP bagi anak terhadap kekerasan seksual merupakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual.³⁵

Berikutnya dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga memberikan perlindungan bagi anak yang diatur. Undang-undang ini berfungsi untuk pemberian perlindungan khusus bagi hak-hak anak dari berbagai macam kekerasan dalam hal ini tindak kekerasan seksual.³⁶

Secara tegas dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: “Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan” dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata ;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial ;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan ;
- e. Pelibatan dalam peperangan ; dan
- f. Kejahatan seksual.³⁷

³⁴ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual* (Bandung: Refika Aditama, 2011).

³⁵ ‘Hasil Wawancara Bapak AIPTU Kasman, S.H, Hari Jumat Pada Tanggal 11 September 2020 Pukul 10.00 WITA’.

³⁶ Irfan.

³⁷ ‘Pasal 15 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak’.

Bentuk- bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana seksual pada anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 telah dijelaskan bahwa tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan sebuah kejahatan kesusilaan yang bagi pelakunya harus diberikan hukuman yang setimpal. Maksud dan tujuannya agar dengan dijatuhkan hukuman kepada pelaku dapat mengurangi dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum dari kejahatan seksual pada anak.³⁸

Meskipun sudah ada produk hukum yang dikeluarkan pemerintah untuk menjerat para pelaku kejahatan seksual pada anak usia dini (Iot Wiwik Harpikasari, 2020)

b. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Pasal 81 berbunyi :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(1) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82 berbunyi :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancama kekerasan, memaksa, melakukan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).³⁹

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah yang sangat

³⁸ 'Hasil Wawancara Bapak IPTU Eli Kendek, S.H, Hari Jumat Pada Tanggal 11 September 2020 Pukul 13.00 WITA'.

³⁹ 'Pasal 81 Dan Pasal 82 Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak'.

serius. Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya akan menimbulkan dampak yang secara fisik tetapi juga dampak secara mental. Dampak secara fisik tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk mengobatinya, tetapi dampak secara mental bias membutuhkan waktu bertahun-tahun agar dapat pulih seperti sediakala. Bahkan, ada juga yang sampai mengalami masalah kejiwaan atau depresi bahkan sampai memutuskan bunuh diri karena tidak kuat menahan penderitaan dan rasa malu akibat pelecehan seksual yang dialaminya.⁴⁰

Polisi selaku penyidik melakukan penyidikan termasuk penyelidikan, penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan. Jaksaselaku penuntut umum melakukan penuntutan berdasarkan hasil penyidikan yang disampaikan oleh penyidik. Hakim atas dasar dakwaan penuntut umum mengadili dalam persidangan.⁴¹

Setiap anak yang menjadi korban dalam tindak pidana kekerasan seksual atau perkosaan, pada tahap persidangan anak yang menjadi korban tersebut harus menjadi saksi. Si korban harus mengulangi cerita atau kejadian yang telah dialaminya dihadapan majelis hakim, jaksa dari pengacara terdakwa serta terdakwa itu sendiri. Si korban tidak boleh diposisikan dalam keadaan tertekan, baik fisik maupun psikisnya. Pada saat korban menjadi saksi, korban tersebut diperlakukan dengan sebaik mungkin, dalam arti dia tidak boleh ditakuti oleh pihak luar baik psikologis maupun psikisnya. Ketika korban itu berangkat ke Pengadilan, apabila ada upaya melakukan intimidasi terhadap pihak korban maupun keluarga korban. Korban ditempatkan diruangan tersendiri, yang nantinya tidak boleh ada pihak-pihak yang menakuti atau melakukan intimidasi kepada korban, bilamana perlu ada pengawasan dari petugas pengadilan, kejaksaan, kepolisian.⁴²

Pada kenyataannya Islam juga mengajarkan konsep perlindungan anak. Isyarat perlindungan anak yang dikehendaki Allah SWT tertuang dalam firman-Nya yakni dalam Q.S Al-Maidah: 8 yang berbunyi:⁴³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اْعْدِلُوا هُوَ
أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

⁴⁰ 'Hasil Wawancara... WITA'.

⁴¹ 'Hasil Wawancara Bapak IPTU Eli Kendek, S.H, Hari Jumat Pada Tanggal 11 September 2020 Pukul 13.00 WITA'.

⁴² 'Hasil Wawancara Bapak AIPTU Muh. Asdar, Hari Jumat Pada Tanggal 11 September 2020 Pukul 09.30 WITA'.

⁴³ Kemenag.

Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Q.S Al-Maidah: 8).

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian mengenai Peran Pendidikan Seksual ”*sex education*” Anak Usia Dini Sebagai Preventif Atas Tindak Pidana Seksual:

1. Adapun peran pendidikan seksual sebagai preventif dalam perlindungan anak dari kejahatan seksual sesuai dengan hasil penelitian di Polres Luwu Timur ditinjau dari 3 aspek yaitu: *pertama*, di lingkungan keluarga. *Kedua*, di lingkungan sekolah yakni dengan sosialisasi kepada orangtua murid, mengarahkan masa, dan juga menerapkan pendidikan karakter. *Ketiga*, di lingkungan masyarakat..
2. Adapun ketentuan hukum tentang kejahatan seksual terhadap anak usia dini dalam hukum positif diatur dalam Pengaturan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan juga Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Irfan, Abdul Wahid dan Muhammad, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual* (Bandung: Refika Aditama, 2011)
- Malang, Tim Dosen FIP-IKIP, *Pengantar Dasar-Dasar Kependidikan* (Surabaya: Usaha Nasional, 1998)
- Muhaimin, *Konsep Pendidikan Islam (Sebuah Telaah Komponen Dasar Kurikulum)* (Solo: CV. Ramadhan, 1991)
- P, Kursistin., *Studi Deskriptif Mengenai Pendidikan Seks Pada Anak Usia Dini Dari Perspektif Pendidik PAUD* (Jakarta: INSIGHT, 2016)
- Sholehuddin, M, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Grafindo Persada, 2004)
- Sjarkawi, *Pembentukan Kepribadian Anak*, ed. by PT. Bumi Aksara (Jambi, 2008)
- Uhbiyati, Ahmadi Abu dan Nur, *Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991)
- Baharuddin, Hamza dan Masalukddin. *Konstruktivisme Kepolisian* (Makassar: Refleksi Pustaka.
- Kunarto. *Perilaku Organisasi Polri*. Jakarta: Cipta Manunggal, 2001.
- Kursistin, P. *Studi Deskriptif Mengenai Pendidikan Seks Pada Anak Usia Dini Dari Perspektif Pendidik PAUD*. INSIGHT, 2016.
- Muhaimin. *Konsep Pendidikan Islam (Sebuah Telaah Komponen Dasar Kurikulum*. Solo: CV. Ramadhan, 1991.
- Prakoso, Abintoro. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016.
- Surviani, Istana. *Membangun Anak Memahami Seks: Panduan Praktis Untuk Orang Tua*. Bandung: Pustaka Alimuddin, 2004.
- Wahid Abdul dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama, 2011
- Fuady, M. I. N. (2021). PEREMPUAN: Perempuan dan Media.
- Fuady, M. I. N., Arbani, T. S., Ishak, N., Yaasiin, M., & Raya, A. D. B. (2021). The Fundamental Rights to Freedom of Expression and Its Limits in the Indonesian Constitution.
- Nurlaelah, N. (2020). Semantic Patterns of Disagreements in English.

Nurlaelah, N., Syahid, A., Fuady, M. I. N., & Lestari, M. F. (2021). Improving Learning Activities and Outcomes of Students by Application of Observation-based Learning. *Universal Journal of Educational Research*, 9(3), 479-486.

Nur Fuady, M. I. (2020). Moderasi Beragama Pada Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Kriminalitas Geng Motor.

Radjab, S., & Fuady, M. I. N. (2021). The Indonesian Government's Inconsistency in Handling The Covid-19 Pandemic. *Yuridika*, 36(3), 745-758.

Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., & Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright Issues on the Prank Video on the Youtube. In *International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021)* (pp. 90-97).

Iot Wiwik Harpikasari. (2020). Analisis Hukum Tentang Tindak Pidana Begal Pemotong Tangan. *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, 197.

Kartika Sari Wahyu Ningrum, dkk. (2020). Perlindungan Hak-Hak Penyidik Kepolisian yang Dituduh Melakukan Penganiayaan Kepada Tersangka. *Jurisprudentie*, 47.

Kartika Sari Wahyuningrum, dkk. (2020). Perlindungan Hak-hak Penyidik Kepolisian yang Dituduh Melakukan Penganiayaan Kepada Tersangka. *Jurisprudentie*, 48.

Nur Indah Sari. (2020). Penyelesaian Ganti Kerugian Asuransi Kecelakaan Terhadap Penumpang Kendaraan Umum. *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*.

Buku II Bab XIV KUH Pidana tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor.1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

UUPA Pasal 9 Ayat 1.

Kemenag, *Al-quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Tehazed, 2009), h. 101.

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Wawancara dengan Bapak AIPTU Kasman, S.H (Kanit PPA Polres Luwu Timur) Rabu 9 September 2020, Pukul 10.50 WITA.

Wawancara dengan Bapak IPTU Eli Kendek, S.H (Kasat Reskrim Polres Luwu Timur) Rabu 9 September 2020, Pukul 09.30 WITA.

Wawancara Ibu Dian (25), Hari Sabtu pada Tanggal 12 September 2020 pukul 10.00 WITA.
Wawancara Ibu Jumriani (36), Hari Sabtu pada Tanggal 12 September 2020 pukul 16.00
WITA.

Artikel, situs https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Luwu_Timur. Diakses pada Tanggal
17 September 2020 pada Pukul 19:47